

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan pendukung demokrasi yang otonom serta memiliki kedaulatan penuh. Desa mempunyai sistem tata cara pemerintahan serta memiliki ciri khas norma-norma sosial. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Sedangkan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat lingkungan secara berkelanjutan (Winanda, 2021).

Indonesia adalah sebagai negara yang berkembang maka dari itu sangat membutuhkan pemerintah Indonesia banyak melakukan pembangunan infrastruktur dengan membangun desa agar lebih maju dan untuk menyadari potensi desa. Perangkat desa yang terbentuk dari kepala desa yang sangat dikenal oleh masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan pemerintah desa. Tentunya untuk meningkatkan pendapatan desa membutuhkan laporan pertanggungjawaban desa. Salah satu distribusi penerimaan desa adalah untuk melakukan kegiatan usaha dan penguatan kapasitas masyarakat.

Di Indonesia Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Permendagri No. 113 Pasal 1 (6) Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan anggaran keuangan desa merupakan segala pekerjaan yang meliputi agenda, manifestasi, pengelolaan, pemberitahuan dan keharusan anggaran keuangan yang ada didesa (Syamsir, 2019). Pengendalian internal yaitu sebuah keseluruhan dengan proses tindakan dengan kegiatan yang berlanjutan dalam melakukan oleh pemimpin seluruh karyawan desa untuk memberikan sebuah jaminan dengan memadai untuk pencapaian tujuan dengan kegiatan yang efektif, efisien dan keandalan sebuah laporan keuangan.

Fenomena pada penelitian ini karena beberapa kasus yang berhubungan dengan kinerja pengelolaan keuangan perangkat desa yang terjadi di Kecamatan Parenggean dan Kecamatan Telaga Antang tersebut disebabkan oleh kurang tanggungjawab dan kesiapan yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap masyarakat dan kepada pemerintah desa, baik pemerintahan daerah. Beberapa masalah tersebut menyebabkan tanggungjawab dari perangkat desa dalam mengelola keuangan menjadi rendah dan menyebabkan kecurigaan dari masyarakat yang berakibat pada kurangnya kesejahteraan masyarakat. keuangan desa terdapat wewenang dan kewajiban perangkat desa untuk mendapatkan nilai dengan anggaran yang dengan dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat meliputi perencanaan, anggaran, pelaporan, pertanggungjawaban dan pemantauan keuangan pedesaan

Teknologi informasi merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk sebuah mengelola data, salah satunya seperti mengolah, memperoleh, menyusun, menyimpan. Teknologi informasi merupakan sebuah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Baik organisasi swasta maupun perangkat desa yang

menggunakan teknologi informasi sebagai sebatas pengelolaan anggaran keuangan yang sangat baik, praktis, jelas dan bertanggung jawab (Karyadi, 2019). Oleh karena itu, Pemanfaatan dalam teknologi informasi sangat berdampak benar terhadap suatu kelebihan dalam laporan keuangan perangkat yang ada didesa.

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan anggaran keuangan desa, anggaran keuangan desa dikelola berdasarkan fondasi keterbukaan, bertanggung jawab, keterlibatan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam anggaran keuangan desa. Penanganan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun (Karyadi, 2019).

Pengendalian internal yaitu cara untuk membimbing, menjaga, dan menakar sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan laporan sehingga laporan anggaran keuangan dapat memberikan keyakinan terhadap keandalan. Peran didalam pemerintah desa mengelola anggaran keuangan desa yaitu salah satunya bentuk dari sebuah pelayanan untuk masyarakat desa dengan menerangkan laporan keuangan yang tanggung jawab dan dengan memberikan sebuah informasi keuangan secara terbuka terkontrol dalam sebuah proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan anggaran keuangan yang dapat dan untuk dipertanggungjawabkan (Karyadi , 2019). Maka dari itu perangkat desa dengan menjalankan sebuah tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena Hal ini sesuai dengan teori stewardship, yaitu keharusan pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan, memberikan sebuah aksesibilitas laporan keuangan dan pengendalian internal suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat desa.

Dengan demikian, Pengelolaan keuangan desa sebagai batu loncatan bagi pembangunan sistem akuntansi keuangan desa yang bisa lebih baik. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, anggaran administrasi, pelaporan, dan sistem pertanggungjawaban kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Ini merupakan penerimaan keuangan desa yang berfungsi sebagai sumber operasional didalam desa dan untuk menguatkan bagi masyarakat yaitu penyediaan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, keterbukaan desa yang dapat mengembangkan ini tentunya dibutuhkan pertanggungjawaban dari desa.

Maka dari itu pengelola keuangan desa sangat berpengaruh dan sangat signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Beberapa faktor lain yang memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa adalah komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan perangkat desa komitmen organisasi dibutuhkan dengan memberikan kemudahan (Thoyib, 2020).

Kecamatan parenggean dan kecamatan antang kalang adalah sebuah kecamatan yang berada di kabupaten kotawaringin timur, provinsi Kalimantan tengah dengan luas sekitar 1,774 km. kecamatan parenggean terdiri dari 14 desa dan kecamatan telaga antang 21 desa.

Q.S An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah implementasi pemerintah dalam menyampaikan amanat, dimana pemerintah

sebagai pelaku agen dengan memberikan pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa kemudian diberikan pada orang yang tentunya berhak menerima.

Pemanfaatan teknologi informasi yaitu suatu keadaan dan sebuah sikap seorang akuntan dalam penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas dan akan meningkatkan sebuah kinerja pengelolaan keuangan dalam pemanfaatan teknologi informasi ini telah mencakup untuk sebuah pengolahan data, pengolahan suatu informasi, dan sistem dalam manajemen proses yang berkerja secara elektronik. Dan dengan itu pemanfaatan kemajuan sebuah teknologi informasi agar dapat suatu pelayanan publik yang bisa untuk diakses secara mudah oleh masyarakat di wilayah ini.

Dalam keuangan desa pemerintah desa akan berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban atas kinerja pengelolaan keuangan perangkat desa. Karena laporan pertanggungjawaban ini akan dibuat dengan secara komputerisasi dan tidak akan secara manual (Rezkiyanti, 2019).

Pengendalian Internal didalam penerapannya akan dapat memaksa manajemen yang terdapat pada dalam seluruh tingkatan dalam mengontrol dan akan memastikan bahwa semua orang yang berada di dalam organisasi tersebut bekerja sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan. Pengendalian internal merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam menentukan kinerja pengelolaan keuangan karena seorang pimpinan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal.

Pengendalian internal yang baik pada organisasi pemerintah desa, maka akan berdampak pada pengelolaan keuangan desa. Dimana pengelolaan keuangan desa dapat diarahkan, diawasi dan juga dideteksi jika terdapat penyelewengan keuangan

desa, sehingga laporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan (Syamsir, 2019).

Komitmen organisasi adalah tindakan menempatkan diri dalam suatu organisasi yang berkeinginan untuk terus berpartisipasi aktif dalam organisasi tersebut. Menurut Malthis dan Jackson dalam Sopiah (2008), komitmen organisasi adalah kepercayaan dan penerimaan seseorang terhadap tujuan organisasi dan harapan untuk bertahan sampai menjadi bagian dari organisasi. Selain itu akan menunjukkan tingkat keterikatan psikologis tertentu dengan pemerintah. Perangkat desa yang ingin meminimalkan kesenjangan keuangan dan memiliki tingkat keterikatan psikologis tertentu akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa mereka yang secara otomatis akan memengaruhi timbulnya rasa tanggung jawab atas informasi yang mereka miliki, tujuan keuangan dan pemerintah sehingga tujuan akan mudah untuk diwujudkan (Tapatfeto, 2013).

Menurut Wijaya (2018) Partisipasi masyarakat desa merupakan sebuah penyelenggaraan untuk sebuah pemerintahan desa yang akan dapat mengikut sertakan unsur masyarakat desa dan untuk kelembagaan. Keikutsertaan masyarakat desa dalam sebuah proses pengidentifikasian ini terdapat masalah dan potensi yang akan ada dimasyarakat, untuk pemilihan dan dalam pengambilan keputusan akan ada tentang alternatif untuk sebuah solusi dalam menangani masalah. Partisipasi masyarakat dalam desa ini akan sangat bertujuan untuk sebuah kemampuan desa dengan melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan taat dalam mengelola sebuah perangkat desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa serta kesatuan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa pasal 127.

Penelitian ini merupakan kumpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Wardani dan Andriyani (2017) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya yaitu penambahan dependen akuntansi yang sebagai independen, dikarenakan adanya ketidaksesuaian dari hasil penelitian sebelumnya, Sehingga berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan perangkat desa?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan perangkat desa?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan perangkat desa?
4. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan perangkat desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan perangkat desa
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris apakah pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan perangkat desa
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan perangkat desa
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan perangkat

desa

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat mendapatkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan perkembangan pemanfaatan teknologi pengetahuan terkait Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Pengendalian Internal, Komitmen organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Keuangan Perangkat Desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian terkait lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi pemerintah desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kewenangan desa dengan sebuah kewenangan sebuah bidang dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa dengan bantuan dari masyarakat desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Tentunya untuk meningkatkan pendapatan desa membutuhkan laporan pertanggungjawaban desa. Salah satu distribusi pendapatan desa adalah yang disebut dengan pendapatan desa yang merupakan sumber desa untuk melakukan kegiatan usaha dan penguatan kapasitas masyarakat.

b) Bagi masyarakat

Memberikan berbagai sumber pemberitahuan kepada masyarakat terpaut dalam kinerja keuangan pengelolaan keuangan desa dan untuk memahami apa kelebihan desa tersebut.